

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sudah mencoba memahami asal – usul penyakit dan cara mengobatinya sejak 5000 SM.¹ Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran berkembang dengan pesat pada saat ini. Salah satunya adalah kemajuan dalam teknik transplantasi organ. Pengaturan tentang transplantasi organ dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 dan Pasal 65 serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 ayat (1) butir (e) menentukan bahwa “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pembedahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”. Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, perkembangan di bidang transplantasi maju dengan pesat.² Kemajuan ilmu dan teknologi memungkinkan pengawetan organ,

¹Tim Program BSB (Belajar Sambil Bermain), 2011, *Sekilas Sejarah Dunia*, edisi 1, Buku Arti, Bali, hlm. 222.

²<http://tama-edogawa.blogspot.com>, Tama Edogawa, *Trasplantasi Organ*, diakses pada tanggal 10 April 2012.

penemuan obat- obatan anti penolakan yang semakin baik sehingga berbagai organ dan jaringan dapat ditransplantasikan. Hal tersebut yang mendorong perkembangan ilmu kedokteran saat ini terutama dalam bidang transplantasi organ sehingga mengarah pada sarana penjualan organ dan atau jaringan tubuh tersebut di Indonesia.

Tingginya harga organ tubuh manusia tersebut juga menjadi pendorong terjadinya tindak pidana penjualan organ. Data yang dipublikasikan *The China International Transplantation Network Assistance Center*, Shenyang, Cina, mengungkapkan bahwa harga sebuah ginjal mencapai US\$ 62.000, sedangkan jurnal kesehatan *The Lancet* menyebutkan, harga ginjal di pasaran mencapai US\$ 15.000. Sepotong hati manusia dihargai US\$ 130.000, sama dengan harga sebuah jantung, sedangkan harga paru-paru bisa mencapai US\$ 150.000. Tinggi rendahnya harga organ tubuh manusia berjalan seiring dengan mekanisme pasar, semakin besar permintaan, semakin besar juga harga organ tersebut. Jutaan orang diperkirakan mengambil antrian untuk mendapatkan transplantasi organ tubuh, seperti jantung, ginjal, dan hati. Di Indonesia diperkirakan ada 70.000 penderita gagal ginjal kronis yang membutuhkan cangkok ginjal, di Jepang terdapat 11.000 penderita gagal ginjal, di Brazil terdapat 66.000 penderita gagal ginjal, mereka semua membutuhkan cangkok ginjal. Jumlah pasien itu tak sebanding dengan jumlah donor yang merelakan organnya dipakai orang lain setelah sang donor

meninggal. Penduduk yang paling banyak bersedia menjadi donor ada di negara-negara Eropa, yang rata-rata 12% penduduknya memiliki kartu donor.³

Timbangnya jumlah permintaan organ tubuh dibandingkan dengan jumlah pasien inilah yang kemudian menyuburkan praktek ilegal jual beli organ tubuh. Modus jual beli organ tubuh manusia ini sangat beragam, ada yang menjual organ tubuh karena terdesak kebutuhan ekonomi, ada pula yang dilakukan dengan cara menipu sang donor, ada yang melalui dokter – dokter bedah sebagai perantara penjualan organ, ada kasus pembunuhan dengan tujuan mengambil organ tubuh korban kemudian dijual, adanya motif pencurian organ tubuh lewat adopsi, ada juga yang lewat jalur perdagangan manusia dengan membujuk anak-anak untuk bekerja di luar negeri secara ilegal, padahal sudah masuk dalam sindikat penjualan organ tubuh. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir dugaan praktek jual-beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnya. Bayi-bayi itu dijual Rp 3 juta – Rp 5 juta. Oleh pembeli, bayi-bayi tersebut dipelihara hingga berusia tujuh tahun. Setelah beranjak remaja, kemudian mereka dibunuh dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah. Dua warga negara Indonesia, Sulaiman Damanik dan Toni, diadili di Singapura karena kedapatan menjual belikan organ tubuh mereka. Sulaiman dan Toni menjual ginjal mereka kepada Tang Wee Sung, seorang Kepala Eksekutif CK Tang, sebuah jaringan supermarket besar di

³<http://www.tabloidnova.com/layout/set/print/Nova/News/Peristiwa/Pelaku-Mutilasi-Diduga-Sindik-Bisnis-Organ-Tubuh>, Ahmad Sabran, *Pelaku Mutilasi Diduga Sindikat Bisnis Organ Tubuh*, diakses pada tanggal 10 April 2012.

Singapura, seharga S\$ 16.290 atau Rp 150 juta. Transaksi itu batal karena tertangkap oleh aparat.⁴

Kasus hilangnya organ tubuh yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tewas ditembak polisi di Malaysia menjadi salah satu contoh. Sebelum dikembalikan ke kampung halamannya, sejumlah organ tubuh diambil. Kedua bola mata hilang, kepala terbelah – belah, ada ditemukan plastik di kepala, beberapa alat operasi masih tertinggal dalam tubuh.⁵ Sebenarnya ada perangkat hukum untuk menjerat pelaku kejahatan jual beli organ tubuh itu, yakni pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia yang berbunyi : “Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia”, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (2) dan (3). Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (2) menyebutkan, “Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan”. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (3) menyebutkan, “Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613, M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres, *Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan*, hlm. 1, diakses pada tanggal 19 April 2012.

⁵Edi, 2012, *Di Malaysia Otopsi Tak Wajar Organ Tubuh Tiga TKI Hilang*, Kedaulatan Rakyat, hlm. 1.

Tentang apa yang dimaksud dengan kemanusiaan dan definisi komersialisasi itu sampai saat ini masih belum jelas, karena itu penegak hukum sulit melakukan penyidikan hukum atas kasus-kasus penjualan organ dan atau jaringan tubuh tersebut. Aturan tentang transplantasi organ tubuh di Indonesia memang masih ketinggalan dari Negara – Negara lain. Misalnya di Iran, transplantasi dikoordinasikan oleh negara. Pemerintah mengampanyekan bahwa transplantasi itu boleh dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Ini berlangsung sejak dilakukannya LURD (*living unrelated donor*) yang terkontrol pada 1988. Dari hanya 791 pasien tranplantasi ginjal pada 1988, meningkat hingga 8.399 pasien pada tahun 2000. Pemerintah menyediakan dana untuk biaya ganti rugi. Kampanye tersebut terbukti berhasil. Dalam setahun, donor ginjal mencapai lebih dari 10.000 pasien, tetapi program ini hanya berlaku bagi warga Iran.⁶ Sementara itu, di negara-negara lain, soal trasplantasi diatur dengan *Human Organ Transplant Act*. Donor organ tubuh juga harus dilakukan dengan sukarela tanpa ada pembayaran sebagai pembelian terhadap organ tersebut.

Maraknya jual beli alat dan jaringan tubuh di dalam dunia maya atau yang biasa disebut internet menjadi semakin terang-terangan, yang dulunya diam-diam (tertutup) sekarang sudah seperti proses jual beli barang-barang elektronik, kebutuhan ekonomi yang semakin merangkak naik menjadi salah satu dasar alasan pembenar atas tindakan para penjual organ tubuh, serta kurang jelasnya Undang – Undang yang mengatur tentang jual beli organ tersebut sehingga banyak pihak yang berpresepsi salah terhadap Undang – Undang tersebut. Hal ini

⁶http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613, M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres, *Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan*, hlm. 2, diakses pada tanggal 19 April 2012.

yang menjadi dasar penulis mengambil topik jual beli organ yang lebih difokuskan kepada tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh yang dirumuskan dalam judul **Efektifitas Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ dan atau Jaringan Tubuh.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

Bagaimana efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis :

1. Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan

sampai sejauh mana efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh.

2. Praktis

a. Manfaat bagi masyarakat umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai praktik-praktik dan cara kerja jual beli organ dan atau jaringan tubuh.

b. Manfaat bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para penegak disiplin terutama dalam mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap citra keadilan dalam dunia kesehatan.

c. Manfaat bagi sistem peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan hukum Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian ini merupakan penelitian asli yang dikaji dan diteliti oleh penulis, bukan suatu penelitian yang merupakan hasil kajian atau plagiat dari orang atau pihak lain.

Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai **Efektifitas Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ dan atau Jaringan Tubuh** belum pernah ditulis dan dikaji oleh penulis lainnya.

Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka tulisan ini akan memberikan warna dan analisis-analisis baru memiliki kekhususan yaitu dalam tujuannya untuk meneliti mengenai **Efektifitas Ketentuan Hukum tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ dan atau Jaringan Tubuh** yang lebih dikhususkan kepada efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa pernah ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan topik ini, antara lain :

1. Judul Skripsi :

Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Organ tubuh Manusia berupa ginjal ditinjau dari syarat sebab halal dan Upaya Pemerintah dalam Menanggulaginya.

Penulis : Martin Wilianto (2008)

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli organ berupa ginjal ditinjau dari syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?

- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi praktek jual beli organ tubuh manusia?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum praktek jual beli organ tubuh ditinjau dari syarat causal yang halal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam menanggulangi dan mengurangi terjadinya praktek komersialisasi transplantasi organ melalui jual beli.

Hasil penelitian : Akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau *causal* yang tidak halal adalah perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah terjadi dan tidak perlu ada putusan hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Perjanjian ini memiliki akibat bahwa para pihak tidak dapat saling menuntut dimuka hakim, tetapi kenyataanya perjanjian ini tetap berlaku dan tetap terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu :

- a. Masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling diuntungkan. Pihak penjual mendapatkan sejumlah uang yang ia butuhkan dari hasil penjualan organ tubuhnya, dan

pihak pembeli mendapatkan organ tubuh yang ia butuhnya.

- b. Terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menanggulangi maraknya praktek komersialisasi transplantasi organ tubuh melalui jual beli, menyebabkan belum ada praktek jual beli yang sampai kepada pihak yang berwajib.
- c. Karena desakan kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat nekad menjual organ tubuhnya meskipun dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Praktek jual beli organ tubuh dalam pencegahan dan penanggulangan diperlukan adanya peran aktif pemerintah karena jual beli ini kerap terjadi dan mulai marak terjadi dimasyarakat. Upaya pemerintah dalam menanggulangi praktek jual beli organ tubuh yaitu :

- a. Pemberian penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada orang yang berencana akan menjual organ tubuhnya, dengan cara akan memberi penyuluhan tentang akan adanya sanksi pidana dan sanksi denda kepada masyarakat yang akan melakukan jual beli organ tubuh.
- b. Pemerintah berupaya menanggulangi praktek jual beli organ tubuh dengan pemberian sanksi pidana dan denda dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang

Kesehatan tentang komersialisasi transplantasi melalui jual beli.

2. Judul Skripsi :

Komersialisasi Organ Tubuh Manusia dalam Kerangka Transplantasi Kajian Hak Asasi Manusia.

Penulis : Ferena Sri Puspitawati (2007)

Rumusan Masalah:

Apakah tindakan mengkomersialisasi organ tubuh manusia melalui transplantasi merupakan hak asasi dari manusia?

Tujuan penelitian:

Untuk mengetahui apakah tindakan mengkomersialisasi organ tubuh manusia melalui transplantasi merupakan hak asasi dari manusia.

Hasil Penelitian : Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan mengenai komersialisasi organ tubuh manusia dalam kerangka transplantasi (kajian hak asasi manusia), yaitu bahwa tindakan mengkomersialisasikan organ tubuh manusia bukanlah suatu hak asasi manusia dan juga bukan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tidak semua hak merupakan hak asasi manusia dan pelaku dari pelanggaran HAM tidak bisa dilakukan oleh dirinya

sendiri. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 18 tahun 1981 dan UU Nomor 23 tahun 1992 dimana dua peraturan ini sudah mengatur mengenai pelarangan terhadap komersialisasi organ tubuh manusia bahkan dalam UU Nomor 23 tahun 1992 sudah mencantumkan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut akan tetapi sampai saat ini aturan pelarangannya tidak jelas dan komponen aturannya belum lengkap serta tidak disertai dengan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan topik - topik diatas, terdapat perbedaan dengan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis.

F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep yang perlu diberikan pembatasan sebagai berikut :

1. Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mulai berlaku (tentang undang – undang , peraturan). Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa

juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

2. Tindak Pidana

Tindak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah langkah; perbuatan; pidana, perbuatan pidana (perbuatan kejahatan): perlu ditingkatkan pemberantasan tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan dan manipulasi pajak.

Pidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: perkara, perkara kejahatan (kriminal).

Tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Menurut Profesor Muljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana.

3. Jual Beli

Jual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah akad mengalihkan hak milik (misal tanah) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali.

Beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan

dari peristiwa konkret, lingkaran gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

4. Organ

Organ menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia (binatang dan sebagainya).

5. Jaringan Tubuh

Jaringan Tubuh menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah barang siratan yang serupa jaring; jala-jala: susunan sel – sel khusus yang sama pd tubuh dan bersatu dl menjalankan fungsi biologis tertentu.

Jaringan Tubuh menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Pasal 1 butir (d) adalah kumpulan sel – sel yang mempunyai bentuk dan faal (fungsi) yang sama dan tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan diatasmaka jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif (*law in book*) berupa peraturan perundang – undangan sebagai penunjang.⁷

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang - undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku (hukum positif), antara lain :

- 1) Undang – Undang Dasar tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 4) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷*Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum, 2011, hlm.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang meliputi fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang terkait dengan obyek yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa umum dan bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif, mempelajari peraturan Perundang-undangan, literatur, hasil penelitian dan pendapat para Sarjana yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

H. Analisis Data

Penelitian ini disajikan dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh dari literatur, artikel, Website, sehingga data yang diperoleh disajikan dalam kalimat yang logis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu penalaran hukum yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diperoleh kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

I. Sistematika Skripsi

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

b. BAB II TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH

Bab ini menguraikan tentang konsep / variabel pertama, konsep / variabel kedua, dan hubungan antara konsep / variabel pertama, konsep / variabel kedua.

Pembahasan yang terdiri dari satu, dua maupun tiga variabel memuat peraturan, teori, temuan/hasil penelitian dan analisis.

c. **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

